

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK
TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**Nicky Dwi Oktari Putri Isyelda
NPM : 1806200014**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NICKY DWI OKTARI PUTRI ISELDA
NPM : 1806200014
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS, S.H., M.H
2. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN (Universitas Islam Negeri) adalah lembaga pendidikan Islam yang berkeadilan, berprestasi, dan berkeadilan.

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NICKY DWI OKTARI PUTRI ISELDA
NPM : 1806200014
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK
TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK
PENDAFTARAN : 16 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

ATIKAH RAHMI, S.H., MH
NIDN. 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendapat surat ini agar dibuktikan nomor dan tanggalnya


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id f umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NICKY DWI OKTARI PUTRI ISYELDA
NPM : 1906200014
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK TERLANTAR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK



DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI
Medan, 13 SEPTEMBER 2023
DOSEN PEMBIMBING

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ATIKAH RAHMI S.H., M.H.
NIP/NIDN/NIDK: 0129057701



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NICKY DWI OKTARI PUTRI ISYELDA
NPM : 1806200014
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Pembimbing

Atikah Rahmi S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
6 Februari 2023	Revisi Judul	Mr
8 Februari 2023	Penajuan Proposal	Mr
8 April 2023	Perbaikan Proposal	Mr
4 Juli 2023	Perbaiki Skripsi sesuai arahan	Mr
7 Juli 2023	latar belakang, dan hasil belum sesuai.	Mr
12 Juli 2023	Catatan kaki, metode penelitian mohon perbaikan	Mr
13 Juli 2023	Abstrak, Daftar Isi, mohon diperbaiki	Mr
31 Juli 2023	Periksa Buku	Mr
12 September 2023	Cek format	Mr
1 Agustus 2023	Acc untuk lanjut ke sidang Meja Hijau	Mr

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Faisal, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Atikah Rahmi S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

1 menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : NICKY DWI OKTARI PUTRI ISYELDA
Npm : 1806200014
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK TERLANTAR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 28 Juli 2023



yang menyatakan,

NICKY DWI OKTARI PUTRI ISYELDA

NPM. 1806200014

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Nicky Dwi Oktari Putri Isyelda

Anak-anak terlantar pada umumnya merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu atau berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, konflik dan lain sebagainya. Anak-anak yang berasal dari keluarga tersebut biasanya biasanya akan tumbuh dan berkembang dengan kehidupan jalanan yang sangat identik dengan kemiskinan, penganiayaan, kurangnya kasih sayang dan pendidikan yang rendah sehingga membuat anak-anak tersebut berperilaku negatif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hukum yang mengatur tentang anak-anak terlantar, bentuk pemenuhan hak dan kewajiban serta akibat hukum jika melentarkan anak terlantar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kemudian penelitian hukum yang dilakukan pada penelitian ini pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum yang mengatur tentang anak-anak terlantar terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak secara umum terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya baik secara wajar, fisik, mental, spriritual maupun sosial, dan ayat (12) yang menjelaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib, dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Bentuk pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak terlantar diatur dalam Pasal 55 ayat (1) yang menjelaskan bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik didalam lembaga ataupun diluar lembaga. Akibat hukum yang diterima bagi pelaku penelantaran anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 76B yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Kata Kunci: Hukum, Perlindungan Hukum, Anak Terlantar

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpul Data.....	15
5. Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Hukum tentang Anak	18
Pengertian Anak	18
B. Anak Terlantar	22
Pengertian Anak Terlantar.....	22
C. Perlindungan Hukum Anak.....	24
Pengertian Perlindungan Hukum.....	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Hukum Yang Mengatur Anak-Anak Terlantar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	31
1. Faktor-Faktor Penyebab Anak Terlantar	31
2. Bentuk Penelantaran Anak	32
3. Ciri-Ciri Anak Terlantar	35

B. Bentuk Pemenuhan Hak dan Kewajiban Terhadap Anak-Anak Terlantar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	44
1. Jenis Perlindungan Hukum.....	45
2. Karakteristik Perlindungan Hukum	46
3. Landasan Perlindungan Hukum Anak Di Indonesia	47
C. Bentuk Akibat Hukum Jika Tidak Melakukan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anak-Anak Terlantar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	55
1. Hak dan Kewajiban Anak.....	55
2. Perlindungan Terhadap Anak	60
3. Tanggung Jawab Negara Di Bidang Perlindungan Hak Anak	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan individu manusia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau dengan kata lain termasuk ketika masih didalam kandungan. Secara spesifik, Burgerlijk Wetbook menjelaskan bahwa anak merupakan individu yang ada didalam kandungan dari seorang perempuan, yang dianggap telah lahir ke dunia, dan apabila setiap kali ada kepentingan-kepentingan untuk anak. Dan jika seorang anak telah mati begitu ia dilahirkan, maka ia tidak pernah dianggap ada¹. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak adalah individu manusia yang telah dianggap ada dan mempunyai hak ketika ia masih didalam kandungan sampai berusia dibawah 18 tahun, namun tidak dianggap ada jika ketika dilahirkan ia meninggal dunia.

Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Tuhan yang Esa. Maka dari itu, kita harus senantiasa menjaga setiap anak-anak yang diamanahkan. Karena didalam diri mereka melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus kita junjung tinggi. Jika ditinjau dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa. Maka dari itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak

¹ Khoirunnisa, *et al.* 2020. *Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan*, Jurnal Notarius: Vol. 13 No.2, E-ISSN. 2686-2425, halaman 546-547.

juga berhak atas perlindungan dari berbagai macam tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan².

Anak merupakan anugerah yang diberikan kepada setiap orang tua. Maka dari itu, kita harus menjaganya dengan sebaik mungkin. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Kahfi Ayat 46 dengan bunyi:

اَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَّخَيْرٌ اَمَلًا

Artinya:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan,” QS. Al-Kahfi-46³.

Anak merupakan investasi bagi seluruh negara yang ada di dunia. Hal ini karena anak merupakan sumber daya manusia masa depan bagi pembangunan suatu negara. Secara internasional, setiap negara memiliki keharusan untuk menjamin setiap pelaksanaan yang dimiliki oleh masyarakatnya, termasuk dengan anak-anak. Kemudian, secara yuridis setiap negara bertanggung jawab memberikan penghidupan yang layak bagi anak-anak, memberikan kesejahteraan lahir dan batin kepada anak-anak, serta menjauhkan anak-anak dari segala macam bahaya dan hal-hal yang mengancam mereka⁴.

² Artina, Sri. 2020. *Analisa Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak terlantar*, Artikel Ilmiah: Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan.

³ Surat Al-Kahfi Ayat 46 <https://islam.nu.or.id/tafsir/4-posisi-anak-dalam-al-qur-an-penyejuk-perhiasan-ujian-hingga-musuh-g5rBA>

⁴ Erdianti, Ratri Novita. 2020. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, halaman 1.

Perkembangan dewasa ini masih menjadi problematika bagi anak dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Berbagai kondisi anak-anak menunjukkan bahwa ternyata anak-anak masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Anak-anak masih rentan dengan posisi permasalahan kriminalitas atau anak-anak juga masih rawan dalam kenakalan dan tindakan-tindakan kriminalitas lainnya⁵.

Beberapa tahun belakangan ini, fokus Pemerintah dan publik terhadap kehidupan anak-anak semakin meningkat. Hal ini menjadi fokus dikarenakan jaminan kehidupan anak-anak yang masih belum sejahtera dan terjamin dengan baik. Mulai dari kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak dan anak-anak terlantar yang tidak terjamin kehidupan, pendidikan dan keselamatannya. Anak-anak terlantar menjadi fokus utama dikarenakan kehidupan mereka yang sama sekali tidak layak, rentan dengan bahaya, pendidikan yang rendah dan lain sebagainya.

Anak-anak terlantar sendiri pada umumnya merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu atau berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, konflik dan lain sebagainya. Anak-anak yang berasal dari keluarga tersebut biasanya biasanya akan tumbuh dan berkembang dengan kehidupan jalanan yang sangat identik dengan kemiskinan, penganiayaan, kurangnya kasih sayang dan pendidikan yang rendah sehingga membuat anak-anak tersebut berperilaku negatif. Bahkan ironisnya, terkadang anak-anak terlantar tersebut tidak memiliki keluarga, atau hidup sebatang kara dan tanpa tempat tinggal.

Suyanto menjelaskan secara psikologis anak-anak jalanan merupakan sebuah kondisi anak-anak pada suatu taraf tertentu yang belum cukup memiliki mental dan

⁵ *Ibid.*

emosional yang kuat, sementara mereka harus menghadapi dan bergelut dengan dunia jalanan yang cukup keras dan cenderung berpengaruh negatif bagi perkembangan dan kepribadian mereka⁶.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa anak-anak terlantar harus mendapatkan perlindungan yang spesifik baik dari masyarakat ataupun Pemerintah. Rahardjo menjelaskan secara spesifik bahwa perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi⁷.

Pemerintah Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, khususnya hak asasi anak. Hal ini ditandai dengan adanya Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang 1945 dan beberapa ketentuan dari perundang-undangan yang bersifat nasional maupun internasional. Hal lainnya juga dikuatkan oleh pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvention *On The Rights Of The Child* (konvensi tentang hak anak)⁸.

Kemudian pada Pasal 28 B Undang-Undang 1945 juga disebutkan bahwa negara menjamin setiap anak untuk tumbuh, hidup dan berkembang serta berhak atas perlindungan, kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini juga berkorelasi dengan Pasal 28 G yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri

⁶ Khoirunnisa *Op Cit*, halaman 547.

⁷ *Ibid*.

⁸ *Ibid*, halaman 548.

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dibawah kekuasaan serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi⁹.

Berdasarkan penjabaran yang telah ditulis diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak-anak merupakan hal yang kompleks terutama bagi anak-anak terlantar yang tidak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, perlindungan yang layak. Maka dari itu, peneliti ingin meneliti secara lebih spesifik tentang perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana hukum yang mengatur tentang anak-anak terlantar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak?
- b. Bagaimana bentuk pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak-anak terlantar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak?
- c. Bagaimana bentuk akibat hukum jika tidak melakukan pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak-anak terlantar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak?

⁹*Ibid*

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Faedah secara teoritis dapat diartikan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada ilmu hukum khususnya. Sedangkan faedah penelitian secara praktis dapat diartikan sebagai sumbangan yang dapat diberikan kepada kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan¹⁰. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a) Secara Teoritis

Sebagai bahan informasi tentang data empiris mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang hukum perdata khususnya perlindungan hukum terhadap anak-anak terlantar. Kemudian Bagi para akademis maupun sebagai bahan perbandingan bagi para penelitian yang hendak melaksanakan penelitian lanjutan.

b) Secara Praktis

Secara praktis, dapat menambah penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya jurusan Hukum Perdata serta bagi peneliti sendiri dan peneliti lain yang ingin melakukan kajian penelitian yang sama.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 06.

1. Untuk mendeskripsikan hukum yang mengatur tentang anak-anak terlantar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
2. Untuk mendeskripsikan bentuk pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak-anak terlantar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
3. Untuk mendeskripsikan bentuk akibat hukum jika tidak melakukan pemenuhan hak dan kewajiban anak-anak terlantar ditinjau dari ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

C. Definisi Oprasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan yakni “Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”. Adapun definisi operasionalnya antara lain:

1. Pengertian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas srta undang-undang, peraturan-peraturan dan sebagainya yang digunakan untukmengatur tujuan hidup masyarakat.
2. Perlindungan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menjaga dan melindungi subjek hukum

bedasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditetapkan.

3. Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua yang hak-haknya sudah dihitung sejak ia didalam kandungan.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang perlindungan hukum terhadap anak terlantar bukanlah sebuah hal yang baru. Oleh karena itu, peneliti meyakini bahwa banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang telah mengangkat tentang masalah tentang perlindungan hukum terhadap anak-anak terlantar. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya baik dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maupun pencarian yang dilakukan via internet, peneliti menemukan beberapa judul yang kajiannya hampir sama dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Rosyadi (2016) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjauhkan anak dari penelantaran, perlindungan hukum menjadi hal wajib yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dalam menjaga anak agar tidak menjadi terlantar. Dalam hukum islam dan hukum positif juga memberikan aturan perlindungan terhadap anak terlantar. Adapun bentuk perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap anak terlantar ialah orang

tua, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah harus memberikan perlindungan kebutuhan pokok terhadap anak terlantar yang harus dipenuhi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum. Juga harus diberikan perlindungan meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah. Adapun analisis perbandingan hukum perlindungan anak terlantar baik dalam hukum Islam dan hukum positif, persamaannya adalah bahwa dalam hukum Islam dan hukum positif orang tua sama-sama memiliki kewajiban untuk memelihara dan melindungi anak, kemudian baik orang tua, keluarga dan masyarakat memiliki kewajiban untuk mengasuh, mendidik, memelihara, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan. Adapun analisis perbedaannya terletak pada kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Dan juga bahwa anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya harus diasuh, dipelihara, dididik dan dilindungi oleh keluarga atau masyarakat atau juga oleh negara yang memiliki tugas yang sama dengan orang tua anak tersebut. Perlindungan terhadap anak terlantar menjadi hal yang wajib yang harus dipenuhi agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi pemimpin negara Indonesia ini. Kemudian juga dalam undang-undang no 35 tahun 2014 dijelaskan anak harus ditumbuh kembangkan sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya¹¹.

¹¹ Rosyadi, Ahmad. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Indrawati (2022) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantardi Indonesia (Studi di Kota Mataram”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengatur dan melindungi mengenai perlindungan anak terlantar serta mencakup pemenuhan atas hak dasar anak terlantar yang harus didapatkan dengan tanpa adanya diskriminasi. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. selain itu pemerintah dan pemerintah daerah yang berkewajiban melindungi anak terlantar, disini masyarakat, keluarga, dan orang tua juga harus ikut serta dalam pelaksanaan perlindungan anak secara konstitusional dalam mengatasi anak terlantar di Indonesia sesuai dengan amanah konstitusi dan undangundang tentang perlindungan anak sejauh ini bisa dibilang masih jauh dari kata terlindung, terlihat dari berbagai masalah anak terlantar di Indonesia yang semakin tahun cenderung mengalami tren peningkatan. meskipun negara turut dan melalui program pemerintah yang terus dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut. dan untuk perlindungan di kota Mataram sampai saat ini masih lemah dan belum terayomi dengan baik¹².
3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Sukadi dkk (2020), dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konstitusi mengamanatkan negara mewujudkan kesejahteraan yang termaktub dalam

¹² Indrawati, Meliana.2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia Studi di Kota Mataram*. Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

pasal-pasal di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun dalam realitanya, negara seakan tidak memiliki kekuatan membentuk masyarakat yang sejahtera. Konsepsi negara hukum kesejahteraan Indonesia menghendaki setiap tindakan negara atau pemerintah harus berdasarkan hukum, menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, menjadikan konsep welfare state sebagai landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuursfunctie*) dalam mengemban tugas, dan tanggung jawab yang lebih luas untuk mensejahterakan rakyat serta menjadikan keadilan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 34 Ayat 1 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dengan demikian negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dan anak-anak terlantar yaitu kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dan dalam pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar di Indonesia dilakukan dengan memberikan hak-haknya secara normal layaknya anak-anak pada umumnya yaitu hak sipil dan hak kemerdekaan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, perawatan, dan pembinaan. Fungsi Negara dalam memelihara anak-anak terlantar dapat terealisasi apabila pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan haruslah memihak dan memperhatikan berbagai permasalahan anak-anak terlantar di Indonesia¹³.

¹³ Sukadi, Imam. *et al.* 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan*. Journal For Gender mainstreaming: Vol. 14 No. 2, E-ISSN. 2540-9182.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk memecahkan sebuah masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Sugiyono menjelaskan bahwa sebuah metode penelitian adalah cara-cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan Pada satu pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi permasalahan dalam penelitian ¹⁴.

Penelitian hukum atau *legal research* merupakan penemuan kembali yang dilakukan secara teliti dan cermat menggunakan bahan hukum dan data-data hukum yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum. Bahan-bahan hukum dapat diperoleh dari berbagai tempat, baik dari perpustakaan ataupun lapangan. Pendapat ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh P. Mahmud Mardzuki yang menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang ditemui¹⁵.

Penelitian hukum yang dilakukan pada penelitian ini pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Penelitian hukum normatif berperan

¹⁴ Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Jhonny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 3.

¹⁵ Diantha, IMade Pasek. 2017. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukum sebagai ilmu normatif yang *sui generis*¹⁶.

Penelitian yuridis normatif dipilih peneliti sebagai jenis penelitian karena peneliti yakin bahwa penelitian ini dapat membantu menemukan data-data penelitian secara lebih rinci tentang perlindungan hukum terhadap anak-anak terlantar.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang menarasikan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap populasi atau daerah dan wilayah tertentu yang meliputi sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu dalam pandangan hukum¹⁷.

Penelitian deskriptif dapat dikatakan sebagai sebuah penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi dan fenomena yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan objek penelitian sehingga dapat menjawab peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi atau sedang diteliti. Hasil penelitiannya dapat menggambarkan objek penelitian secara detail¹⁸.

Penelitian deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang meneliti status kelompok manusia, sebuah objek, set kondisi, atau sistem pemikiran apapun yang terjadi dimasa lalu atauun masa sekarang ini. Tujuan dari penelitian deskriptif pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, mengenai hubungan antar fenomena yang sedang diteliti. Ciri-ciri dari penelitian deskripsitf ini adalah:

¹⁶ Diantha Op.Cit, halaman 10-12.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Penelitian deskriptif <https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/>

- a) Penelitian deskriptif menggambarkan mengenai situasi atau kejadian
- b) Penelitian deskriptif juga menerangkan sebuah hubungan, menguji hipotesa-hipotesa serta membuat prediksi
- c) Penelitian deskriptif juga menemukan arti dari implikasi suatu masalah yang ingin dipecahkan¹⁹

Pemilihan penelitian deskriptif yang dilakukan peneliti dikarenakan dengan melakukan penelitian deskriptif, peneliti dapat menjabarkan hasil penelitian dengan lebih spesifik dan detail. Sifat penelitian deskriptif yang berfokus pada narasi terhadap hasil penelitian dapat menjabarkan hasil penelitian dengan baik.

3. Sumber Data

Secara umum sumber data merupakan tempat dimana data-data diperoleh atau bagaimana sebuah informasi data didapat dengan jelas serta bagaimana data tersebut diolah. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun penjelasannya yakni sebagai berikut:

- a) Data hukum primer

Data hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif, yakni bahan yang memiliki otoritas, seperti perundang-undangan dan kebijakan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Hukum Islam yakni Al-Quran yakni QS. Al-Kahfi Ayat 46 tentang anak dan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

¹⁹ Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman 1.

b) Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang mendukung dan memperkuat data-data dan hasil penelitian seperti buku-buku, jurnal penelitian, internet dan lain sejenisnya

4. Alat Pengumpul Data

Pada proses penelitian, ada beberapa alat atau teknik pengumpul data yang bisa digunakan. Maka dari itu, proses pengumpulan data dalam penelitian harus dipahami secara mendalam dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Secara umum alat atau teknik pengumpul data (*data collection*) merupakan sebuah proses riset dimana seorang peneliti menerapkan metode ilmiah dalam proses pengumpulan data secara sistematis untuk dianalisa. Pengumpulan data, biasanya bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian demi mencapai tujuan atau jawaban dari penelitian. Prosedur pengumpulan data menjadi hal yang sangat penting dikarenakan dalam sebuah penelitian membutuhkan data-data yang valid sehingga nantinya dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang valid juga²⁰.

Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diambil berdasarkan data dari dokumen atau catatan peristiwa yang sudah pernah dilakukan. dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya ilmiah dari seseorang. Pada

²⁰ Pengertian Pengumpulan Data <https://penerbitbukudeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/>

penelitian ini, alat pengumpul data dokumentasi dikumpulkan melalui dua cara antara lain:

- a) *Offline*, yakni menghimpun data dari studi kepustakaan seperti dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan buku-buku referensi, karya ilmiah, jurnal penelitian dan sejenisnya yang terkait dengan judul penelitian.
- b) *Online*, yakni menghimpun data dengan menggunakan media internet seperti *google*, *google book*, situs jurnal dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif mengharuskan menganalisis data sejak pertama kali data ditemukan. Pada awal penelitian, data dianalisis untuk keperluan rumusan masalah dan fokus penelitian. Kemudian saat penelitian dilakukan, analisis data dilakukan untuk mempertajam fokus penelitian dan keabsahan data. Selanjutnya, pada fase akhir penelitian, analisis data dilakukan untuk melakukan pembahasan agar dapat menarik kesimpulan. Analisis data yang bertahap ini bertujuan untuk menemukan pemahaman yang mendalam sehingga nantinya hasil-hasil analisis dapat di eksplorasi dengan baik untuk menjawab hasil penelitian²¹.

Menurut Corbin dan Strauss, dalam menganalisis data kualitatif tidaklah mudah. Disatu sisi, penelitian kualitatif ini bersifat subjektif, namun disisi lain peneliti juga harus mempertahankan kualitas penelitiannya. Analisis data kualitatif

²¹ Helaluddin & Wijaya, Hengki. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: ISBN, halaman 21.

juga bersifat iteratif, artinya terdapat pengulangan dan keterkaitan antara pengumpulan data dan analisis data.

Adapun keterangan dari bagan analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, antara lain sebagai berikut:

- a) Memadatkan data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas, atau proses mentransformasikan data.
- b) Menampilkan data merupakan proses penyajian data setelah data dipadatkan yang dilakukan dalam bentuk teks, narasi, tabel, bagan dan lain sebagainya.
- c) Menarik dan verifikasi kesimpulan merupakan proses menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

Pengertian Anak

Makna anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan baik secara substansial, fungsi, dan tujuan. Bila kita soroti dari sudut pandang agama pemaknaan anak diasosiasikan bahwa anak adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang berkedudukan mulia, dimana keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi kewenangan kehendak Allah. Anak dalam pengertian yang berlawanan dari orangtua, sementara orang-orang dewasa adalah anak dari orangtua mereka meskipun mereka telah dewasa. Sedangkan anak kecil adalah manusia muda. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Ia dapat berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai puberti atau remaja²².

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Persoalan umur dari anak adalah sangat menentukan dalam penyelesaian perkara menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak²³.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Pasal 45 anak merupakan individu manusia yang belum dewasa dan dibawah usia 16 tahun dan apabila

²² Wiyono. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17-18

²³ *Ibid.*

tersangkut permasalahan hukum, maka dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau dengan kata lain memerintahkan untuk diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan hukuman apapun²⁴.

Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan sebagai seseorang yang belum dewasa dan belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun serta belum menikah. Sedangkan anak menurut Undang-Undang Pokok Perburuhan Nomor 12 Tahun 1948, anak merupakan individu yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan dan berusia 14 (empat belas) tahun kebawah²⁵.

Menurut pandangan masyarakat awam pada umumnya didalam kehidupan sehari-hari, anak merupakan manusia yang dilahirkan oleh seorang ibu yang merupakan hasil buah perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang kelak akan menjadi keturunan atau generasi selanjutnya dimasa datang. Kemudian pengertian lainnya dari masyarakat awam tentang anak adalah individu yang belum memiliki kematangan fisik maupun mental yang mana pada umumnya memiliki postur tubuh yang lebih kecil dibandingkan manusia dewasa dan disertai dengan pola tingkah laku, pemikiran dan karakteristik yang berbeda dari manusia dewasa²⁶.

Ditinjau dari sudut pandang hukum, istilah anak menurut hukum internasional yang merupakan kesepakatan bangsa-bangsa di dunia dibawah Perserikatan

²⁴ Pengertian anak

http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/3080/06bab2_Muslimah_10040008055/

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Amin, Op Cit, halaman 2*

bangsa-Bangsa (PBB) dan sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention Of The Rights Of The Child*) dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak yang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai dengan lebih cepat²⁷.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Hal ini senada dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang individu yang belum berusia 18 tahun, dan belum menikah, termasuk juga anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingan anak²⁸.

Sebenarnya kriteria dalam menentukan pengertian tentang anak didasarkan kepada batas usia tertentu. Namun, karena setiap bidang ilmu memiliki kepentingan dan standar masing-masing, maka pengertian anak pun beragam sesuai dengan perspektif masing-masing dari berbagai bidang ilmu dan lingkungan masyarakat. Dengan demikian, tampak jelas bahwa jika dilihat dari aspek sosiologis kriteria seorang anak bukan semata-mata didasarkan kepada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu atau tidaknya seseorang hidup mandiri menurut pandangan sosial masyarakat yang ada di lingkungannya.²⁹

Ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu.

²⁷ *Ibid*, halaman 3

²⁸ *Ibid*, halaman 4

²⁹ Krisna, Liza Agnesta. 2018. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman 8.

Untuk menentukan kriteria seorang anak Zakiah Daradjat membagi kedalam beberapa fase, antara lain sebagai berikut:

- a. Masa bayi, yakni masa seorang anak dilahirkan sampai dengan umur dua tahun. Pada masa tersebut, seorang anak masih sangat lemah dan belum mampu untuk menolong dirinya sendiri sehingga sangat tergantung kepada perawatan dan perlindungan dari orang tua.
- b. Masa kanak-kanak pertama yaitu usia antara dua sampai lima tahun. Pada masa ini anak-anak mulai aktif bermain. Anak-anak juga mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya serta mulai terbentuknya pemikiran tentang dirinya. Pada masa ini juga anak-anak suka meniru dan emosinya sangat tajam. Oleh karena itu, diperlukan suasana yang tenang dalam memperlakukannya dalam suasana yang stabil dalam pemeliharaan dan perlindungan anak
- c. Masa kanak-kanak terakhir, yakni antara usia lima sampai dua belas tahun. Pada masa ini anak mulai dalam fase mencari. Pada tahap ini juga terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, suka bermain bersama, sehingga berkumpul tanpa aturan. Pada masa ini juga anak sudah mulai sekolah dan pada periode intelektual
- d. Masa remaja antara usia dua belas tahun sampai dengan dua puluh tahun. Pada masa ini perubahan cepat terjadi dalam segala bidang pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, dan sikap sosial. Masa ini juga disebut dengan masapersiapan menuju anak-anak menjadi dewasa. Bagi seorang anak, pada masai ini merupakan masa

yang penuh dengan guncangan karena banyak perubahan yang terjadi dan ketidakstabilan emosi yang sering kali menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang lain dilihat dengan sebuah kenakalan³⁰

Berdasarkan kriteria tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa rentang usia anak dari ia lahir sampai menuju dewasa memerlukan perlindungan dan pemeliharaan yang baik oleh orang tua dan pihak-pihak lainnya. Setiap anak dengan rentang usia yang berbeda-beda memiliki cara dan perlindungan yang berbeda-beda juga. Maka dari itu, setiap anak terlantar wajib mendapatkan perlindungan yang baik.

Dari uraian-uraian diatas beserta pendapat dari para ahli tentang pengertian anak, maka dapat disimpulkan bahwa anak merupakan individu yang berusia dibawah 18 tahun dan belum pernah menikah sama sekali, memiliki tubuh dan pola fikir serta karakteristik yang berbeda dengan manusia dewasa.

B. Anak Terlantar

Pengertian Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi. Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang

³⁰ *Ibid, halaman 9-10*

tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial³¹.

Anak-anak terlantar mempunyai ciri-ciri tertentu antara lain laki-laki atau perempuan berusia 5-18 tahun, anak yatim piatu, baik masih mempunyai kedua orang tua, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar serta anak yang terlahir dari pemerkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapatkan pendidikan³².

Menurut Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984 terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar yaitu:

- 1) Anak (Laki-laki/perempuan) usia 5-18 tahun
- 2) Tidak memiliki ayah, karena meninggal (yatim), atau ibu karena meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar, atau melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar
- 3) Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. Penghasilan tidak tetap dan sangat kecil serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya
- 4) Orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan
- 5) Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu), dan saudara, serta belum ada orang lain yang menjamin kelangsungan pendidikan pada tingkatan dasar dalam kehidupan anak

³¹ Pengertian anak terlantar

<http://dokumen.stimaimmi.ac.id/LPPM/PembekalanDanPelatihanBagiAnak-AnakDhuafa.pdf>

³² *Ibid.*

- 6) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
- 7) Anak yang lahir karena tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan³³.

C. Perlindungan Hukum Anak

Pengertian Perlindungan Hukum

Secara umum pengertian perlindungan merupakan segala upaya, tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk memberikan rasa keamanan, mencegah dari mara bahaya, atau berbagai hal yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan. Perlindungan dapat dikatakan sebagai menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan, memberikan pertolongan, dan lain sebagainya agar terhindar dari mara bahaya. Perlindungan juga berarti tempat berlindung, hal atau perbuatan, atau proses ataupun cara untuk melindungi sesuatu³⁴.

Perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk pemenuhan hak, dan pemberian bantuan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang wajib dilakukan oleh Pemerintah. Ruang lingkup perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai segala bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai

³³ *Ibid.*

³⁴ Amin, Rahman. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta:CV. Budi Utama, halaman 1.

bentuk, seperti pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis ataupun bantuan hukum dan lain sebagainya³⁵.

Perlindungan hukum dapat mencakup dua aspek, yakni perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) dan perlindungan yang bersifat konkret (langsung). Perlindungan yang bersifat abstrak merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis) seperti rasa puas (kepuasan dalam diri, kebahagiaan, dukungan, suport dan lain sebagainya). Sedangkan perlindungan hukum secara konkret merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang bersifat materi atau non-materi. Pemberian materi bisa dalam bentuk pemberian kompensasi atau restitusi, biaya hidup, pendidikan dan lain sebagainya³⁶.

Barda Nawawi Arif menjelaskan bahwa pengertian perlindungan hukum dapat dilihat dari dua makna, antara lain:

- 1) Perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang.
- 2) Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum. Bentuk santunan dapat berupa pemulihan nama baik, keseimbangan batin, pemberian ganti rugi, kompensasi, jaminan kesejahteraan dan lain sebagainya³⁷.

³⁵ Suharsil. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan perempuan*. Depok: Rajawali Press, halaman 27-28.

³⁶ *Ibid*, halaman 28-29.

³⁷ *Ibid*, halaman 29.

Menurut Philipus M. Hardjon yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan dalam diri sejumlah subjek untuk segera memperoleh sumber daya yang bertujuan untuk kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh subjek hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada perangkat individu ataupun struktural³⁸.

Dalam seminar perlindungan anak yang dilakukan oleh Pra Yuwana, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, antara lain:

- 1) Segala bentuk daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang memiliki tujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan baik secara fisik, mental dan sosial terhadap anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan hak dan asasinya
- 2) Segala bentuk daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang berusia 0-20 tahun dan belum pernah menikah sesuai dengan hak dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya secara optimal³⁹

³⁸ Erdianti, *Op Cit*, halaman 9-12

³⁹ *Ibid.*

Terkait dengan perlindungan anak, Abintoro Prakoso menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah perbuatan yang dilakukan dalam memenuhi hak individu atau sejumlah individu yang tidak mampu atau tidak berdaya baik secara fisik dan mental, secara sosial, ekonomi dan politik baik secara preventif dan represif berdasarkan hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkan⁴⁰.

Lebih lanjut, Arif Gosita berpendapat bahwa pengertian perlindungan anak dapat dirumuskan kedalam beberapa poin, antara lain sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hukum anak merupakan suatu perwujudan keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial yang merupakan dasar utama perlindungan anak
- 2) Perlindungan hukum anak suatu usaha bersama untuk melindungi anak dan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif
- 3) Perlindungan hukum anak suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Secara dimensional, perlindungan anak dapat meliputi aspek mental, fisik dan sosial. Hal ini berarti bahwa dalam perlindungan anak harus melakukan pemahaman, pendekatan dan penanganan anak yang dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral dan interdepartemental
- 4) Perlindungan hukum anak suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu yang terjadi karena adanya suatu inter-relasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya. Maka dari itu, perlu diteliti, dipahami, dan

⁴⁰ *Ibid.*

dihayati siapa saja objek dan subjek hukum yang terlibat sebagai komponen pada eksistensi perlindungan anak tersebut

- 5) Perlindungan hukum anak suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi atau lembaga-lembaga sosial, nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran, dan lain sebagainya
- 6) Perlindungan hukum anak dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan atas hukum
- 7) Perlindungan hukum anak merupakan sebuah perlindungan yang harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Taraf perlindungan anak dalam sebuah masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut
- 8) Perlindungan hukum anak merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak dapat mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Keikutsertaan dalam pembangunan nasional merupakan hak dan kewajiban warga negara
- 9) Perlindungan hukum anak merupakan sebuah bidayang pelayanan sukarela yang luas lingkungnya dengan gaya yang baru (inofatif)⁴¹

⁴¹ *Ibid.*

Dalam melaksanakan atau melakukan perlindungan anak, memerlukan peran negara, masyarakat, orang tua, keluarga, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, media massa atau bahkan peradilan. Setiap lapisan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum. Kemudian, dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas terhadap kebutuhan anak. Terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah⁴².

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mencantumkan tentang hak-hak tentang anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa "(1) Setiap anak berhak atas hak perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak, diakui dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan"⁴³.

Upaya perlindungan terhadap anak, wajib dilaksanakan sedini mungkin wajib dilakukan yakni sejak dalam kandungan (janis) sampai anak berusia 18 tahun. Hal

⁴² Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia: Aalisis Tentang Pernikahan Dibawah Umur, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, halaman 2.

⁴³ *Ibid.*

ini karena titik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif. Undang-Undang perlindungan anak juga menitikberatkan atau berfokus meletakkan kewajiban perlindungan anak berdasarkan asas-asas non diskriminatif, karena kepentingan yang terbaik bagi anak adalah hak untuk hidup, keberlangsungan hidup, perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak⁴⁴.

⁴⁴ *Ibid*, halaman 3.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Yang Mengatur Tentang Anak-Anak Terlantar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak merupakan makhluk Tuhan yang perlu dilindungi. Hal ini dikarenakan anak-anak merupakan individu yang masih sangat rentan, kecil, lemah dan belum dapat membedakan baik dan buruk bagi kehidupannya sehingga memerlukan banyak perlindungan dari segi hukum.

1. Faktor-faktor Penyebab Anak Terlantar

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa si anak menjadi anak terlantar, antara lain:

- 1) Faktor keluarga Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (UU no 10 tahun 1992). dimana keluarga ini merupakan faktor yang paling penting yang sangat berperan dalam pola dasar anak. kelalaian orang tua terhadap anak sehingga anak merasa ditelantarkan. anak-anak sebetulnyahanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga perlindungan orang tuanya untuk tumbuh berkembang secara wajar
- 2) Faktor pendidikan Di lingkungan masyarakat miskin pendidikan cenderung diterlantarkan karena krisis kepercayaan pendidikan dan juga ketidakadaan biaya untuk mendapatkan pendidikan.
- 3) Faktor sosial, politik dan ekonomi Akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai, pemerintah mau tidak mau memang harus menyisihkan

anggaran untuk membayar utang dan memperbaiki kinerja perekonomian jauh lebih banyak daripada anggaran yang disediakan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak.

- 4) Kelahiran diluar nikah Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki pada umumnya sangat rawan untuk ditelantarkan dan bahkan diperlakukan salah (*child abuse*). pada tingkat yang ekstrem perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan pembuangan anak untuk menutupi aib atau karena ketidak sanggupuan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar⁴⁵.

2. Bentuk Penelantaran Anak

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam beberapa situasi, seperti gizi buruk, kurang gizi (malnutrisi) tidak mendapatkan perawatan secara maksimal, sertamemaksakondisi anak untuk melakukan berbagai pekerjaan yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti mengemis, menjadi pengamen, menjadi anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga, pemulung dan lain sebagainya⁴⁶.

Ada beberapa hal yang dapat dikategorikan dalam penelantaran anak, antara lain sebagai berikut:

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Nancy, *Op Cit*, halaman 34.

- a. Penelantaran untuk mendapatkan perawatan kesehatan, misalnya membiarkan anak atau tidak merawat anak secara spesifik ketika mengidap penyakit yang serius
- b. Penelantaran untuk mendapatkan keamanan, misalnya cedera pada anak yang disebabkan kurangnya pengawasan (lalai) atau situasi lingkungan rumah yang membahayakan anak
- c. Penelantaran emosi, misalnya saja tidak memberi perhatian kepada anak, menolah kehadiran anak, membuang anak dan lain sebagainya
- d. Penelantaran pendidikan, misalnya membiarkan anak tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan usianya atau tidak membawa anak ke sarana pendidikan atau menyuruh anak untuk membantu menyari nafkah keluarga dan mengakibatkan anak putus sekolah
- e. Penelantaran fisik, misalnya anak yang tidak terpenuhi kebutuhan makan, pakaian atau tempat tinggal yang layak untuk mendapatkan tumbuh kembang yang optimal⁴⁷

Berdasarkan literatur internasional yang dikemukakan oleh Soetarso menjelaskan bahwa penelantaran anak secara umum terbagi kedalam dua kelompok, yaitu:

- a. Penelantaran anak yang disebabkan karena kondisi keluarga yang miskin, namun hubungan sosial dalam keluarga masih tergolong normal
- b. Penelantaran yang disebabkan karena kesengajaan, gangguan jiwa, ketidaktahuan orang tua dalam mengurus hak-hak anak, atau

⁴⁷ *Ibid.*

hubungan sosial dalam sebuah keluarga yang tidak normal. Pada kasus ini anak-anak membutuhkan perlindungan khusus terutama karena perlakuan salah baik secara fisik atau mental⁴⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menjelaskan bahwa anak terlantar dapat didefinisikan sebagai anak yang karena suatu sebab, maka orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan baik secara rohani, jasmani dan sosial.⁴⁹

Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi serta sumber kesejahteraan sosial menjelaskan bahwa anak terlantar adalah anak yang berusia 6 tahun sampai dengan 18 tahun yang meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh keluarga atau anak yang kehilangan hak asuh dari kedua orang tuanya.⁵⁰

Dalam berbagai kasus dan tindak pelanggaran terhadap hak-hak anak, kasus penelantaran termasuk kedalam kategori *child abuse*. Secara teoritis penelantaran terhadap anak merupakan tindakan yang bisa disengaja ataupun tidak disengaja yang membiarkan kebutuhan anak tidak terpenuhi dari segi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.⁵¹

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid*, halaman 35.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

3. Ciri-Ciri Anak Terlantar

Bagong Syuanto menjelaskan bahwa ada beberapa ciri-ciri dari seorang anak yang dikategorikan terlantar, antarlain sebagai berikut:

- a. Berusia sekitar 5-18 tahun dan merupakan anak yatim,piatu atau yatim piatu
- b. Anak yang terlantar biasanya adalah anak yang lahir dari hubungan seks diluar pernikahan dan kemudian tidak ada yang mengurus dikarenakan orang tua sang anak belum siap menerima keberadaan anak dan keluarga lainnya malu ataupun tidak menginginkan anak tersebut
- c. Anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau diinginkan oleh kedua orang tuanya dan kelauega besar sehingga cenderung diperlakukan salah
- d. Meskipun kemiskinan bukanlah satu-satunya penyebab anak-anak ditelantarkan, tetapi harus diakui bagaimapun juga tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka dalam memberikan fasilitas dan emenuhan terhadap hak anaknya menjadi terbatas
- e. Anak yang berasal dari keluarga *broken home*, korban perceraian kedua orang tua, anak yang hidup ditengah kehidupan orang tua yang brantakan seperti pemabuk, korban PHK, narkoba dan lain sebagainya⁵²

Lebih lanjut, Bagong Suyanto juga menjelaskan bahwa dari segi fisik, perlakuan, dan ancaman yang dihadapi oleh anak-anak terlantar tidak sedramatis jika dibandingkan dengan anak-anak korban kekerasan fisik. Tetapi dari segi sosial dan psikologis, ancaman terhadap anak-anak terlantar juga sesungguhnya tidak

⁵² *Ibid, halaman 35-36.*

kalah berbahaya. Anak-anak yang terlantar sejak dini dapat tumbuh menjadi anak yang inferior, rendah diri atau sebaliknya menjadi anak yang agresif dan nakal karena ingin menarik perhatian dari orang-orang disekitarnya. Bahkan tidak jarang anak-anak yang ditelantarkan kemudian terlibat dalam tindakan kriminal karena kesalahan asuhan atau didikan.⁵³

Disisi lain, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1984 terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari anak-anak terlantar, antara lain:

- 1) Anak laki-laki atau perempuan yang berusia sekitar 5-18 tahun
- 2) Tidak memiliki ayah karena meninggal (yatim), tidak memiliki ibu karena meninggal (piatu) atau tidak memiliki ayah dan ibu karena meninggal (yatim piatu) tanpa dibelaki secara ekonomi untuk belajar atau untuk melanjutkan pendidikan
- 3) Orang yang tua yang sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, penghasilan yang tidak tetap atau sangat kecil sehingga orang tua tidak mampu untuk membiayai dan memnuhi kebutuhan anak
- 4) Orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal yang baik dan tetap baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan
- 5) Tidak memiliki sanak saudara lain atau kerabat sehingga tidak ada yang menjamin atau menjadi wali bagi anak
- 6) Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya

⁵³ *Ibid, halaman 36.*

- 7) Anak yang terlahir karena tindak pidana kasus perkosaan sehingga tidak ada yang mengurus atau memenuhi hak-hak anak⁵⁴

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk pemenuhan hak, dan pemberian bantuan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang wajib dilakukan oleh Pemerintah. Ruang lingkup perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai segala bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis ataupun bantuan hukum dan lain sebagainya⁵⁵.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menimbang bahwa:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan bagi setiap warganya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta anak-anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Suharsil, Op Cit, halaman 27-28.*

3. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda serta penerus cita-cita perjuangan bangsa dan memiliki peran yang strategis, ciri dan sifat khusus sehingga anak-anak wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (anak)⁵⁶

Setiap anak wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut harus dilakukan oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 335 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 15 yang menjelaskan bahwa:

1. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik
2. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari sengketa bersenjata
3. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kerusuhan sosial
4. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
5. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari peperangan
6. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual⁵⁷

Kemudian, pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak⁵⁸.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁵⁸ *Ibid.*

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abintoro Prakoso menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah perbuatan yang dilakukan dalam memenuhi hak individu atau sejumlah individu yang tidak mampu atau tidak berdaya baik secara fisik dan mental, secara sosial, ekonomi dan politik baik secara preventif dan represif berdasarkan hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkan⁵⁹.

Pada kasus anak terlantar, perlindungan hukum yang diberikan juga harus lebih intens. Hal ini dikarenakan banyak anak terlantar yang hak asasi manusianya tidak dipenuhi dengan baik. Masih banyak anak terlantar yang tidak terurus dengan baik, seperti anak jalanan, anak yatim piatu dan lain sejenisnya yang terkadang menjadi korban eksploitasi anak, seperti dijadikan pengemis, pengamen, pelecehans seksual dan lain sebagainya. Maka dari itu, anak-anak terlantar juga harus mendapatkan perlindungan yang lebih spesifik serta hak-haknya dengan baik agar dapat berkembang dan menjadi penerus bangsa.

Ini sejalan dengan pendapat yang menjelaskan bahwa Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Persoalan umur dari anak adalah sangat menentukan dalam penyelesaian perkara menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁶⁰.

⁵⁹ *Erdianti, Op Cit, halaman 9-12*

⁶⁰ *Wiyono, Op Cit, halaman 17-18.*

Penjabaran tersebut juga tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tubuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian pada Ayat (6) menjelaskan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya baik secara wajar, fisik, mental, spriritual maupun sosial, dan ayat (12) yang menjelaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib, dijamin, dilindungi, dan dipeuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah⁶¹.

Hal tersebut juga senada dengan pendapat yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum dapat mencakup dua aspek, yakni perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) dan perlindungan yang bersifat konkret (langsung). Perlindungan yang bersifat abstrak merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis) seperti rasa puas (kepuasan dalam diri, kebahagiaan, dukungan, suport dan lain sebagainya). Sedangkan perlindungan hukum secara konkret merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang bersifat materi atau non-materi. Pemberian materi bisa dalam bentuk pemberian kompensasi atau restitusi, biaya hidup, pendidikan dan lain sebagainya⁶².

⁶¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁶² *Suharsil, Op Cit, ,halaman 28-29.*

Ketika hak-hak anak dan pemenuhan dasar dan lanjutan anak tidak terpenuhi dengan baik, maka sebagian dari anak-anak ini menjadi anak-anak terlantar. Ada anak-anak yang terpaksa harus pergi dari rumah karena tidak ada yang mengurus atau tidak mempunyai tempat tinggal karena orang tua yang tidak mengurus mereka dengan baik.

Pada kasus sebagian anak, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak-anak tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya atau menjadi anak terlantar, antara lain: orang tua yang telah meninggal dunia (menjadi yatim piatu), salah satu orang tua yang meninggal (menjadi yatim atau menjadi piatu), faktor kemiskinan atau penghasilan orang tua yang tidak mencukupi, serta faktor kesengajaan orang tua untuk menelantarkan anaknya ataupun karena faktor perlakuan orang tua yang kurang mengasuh dan membesarkan anaknya dengan baik dan lingkungan sekitar atau keluarga lainnya yang tidak peduli terhadap keberadaan, kondisi dan pemenuhan kebutuhan dasar anak⁶³.

Suyanto juga mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak menjadi anak terlantar, antara lain:

1. Anak terlantar yang disebabkan karena orang tuanya berasal dari kelas ekonomi yang rendah
2. Anak terlantar yang disebabkan karena hanya memiliki salah satu orang tua dan orang tua tersebut tidak bekerja

⁶³ Adhania, Lhery Swara Oktaf. Perilaku Sosial Anak Terlantar Dalam Pola Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Unitomo* file:///C:/Users/hp/Downloads/1863-Article%20Text-5547-3-10-20190918.pdf

3. Anak terlantar yang disebabkan karena orang tua yang menelantarkan anaknya yang disebabkan oleh keadaan intelektual orang tua yang dibawah normal sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai pengasuh
4. Kelalaian orang tua dalam mengurus dan memperhatikan anaknya atau orang tua yang mengalami gangguan secara fisik, masalah kesehatan secara medis, dan lain sebagainya sehingga mengalami kesulitan dalam mengurus dan memperhatikan anak⁶⁴

Berdasarkan faktor-faktor yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa anak-anak terlantar membutuhkan perlindungan hukum yang lebih spesifik karena kelalaian orang tua dalam mengurus dan memperhatikan anak. Maka dari itu, perlindungan hukum terhadap anak terlantar, sebaiknya dilakukan oleh seluruh kalangan dan lapisan masyarakat, mulai dari melakukan pengawasan, mengurus, memperhatikan dan mendampingi anak-anak terlantar agar kehidupan mereka lebih layak.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 71 yang menjelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban pelakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) yang menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk upaya pengawasan, pencegahan, perawatan konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial⁶⁵.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Selain pemenuhan dasar, anak-anak terlantar juga harus dilindungi secara keseluruhan, mulai dari pemenuhan dasar, mental dan fisik, kekerasan, eksploitasi anak, kejahatan seksual dan lain sebagainya. Anak-anak terlantar yang tumbuh dan berkembang di jalan juga selalu identik dengan perilaku menyimpang. Robert M.Z. Lawang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dan tindakan tersebut menyalahi aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku dalam sebuah sistem sosial dan dapat menimbulkan usaha dari mereka atau pihak-pihak yang berwenang untuk memperbaiki perilaku-perilaku tersebut⁶⁶.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak-anak terlantar memang membutuhkan perlindungan hukum yang spesifik, karena anak-anak terlantar rentan dengan perilaku menyimpang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Normor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 71A yang menjelaskan bahwa anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 59 ayat (2) huruf (n) yang menjelaskan perilaku osisla menyimpang dapat dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum yang mengatur tentang anak-anak terlantar terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak secara umum pada Pasal Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar

⁶⁶ Gani,Syahril, R. *Et al.* 2022. Penyimpangan Perilaku Anak Jalanan Studi Deskriptif Terhadap Anak Jalanan di Kota Makassar, *Jurnal Sosiologi Kontemporer: Vol. 02 No.01, e-ISSN: 2808-8840*, halaman 31.

dapat hidup, tubuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian pada Ayat (6) menjelaskan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya baik secara wajar, fisik, mental, spiritual maupun sosial, dan ayat (12) yang menjelaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib, dijamin, dilindungi, dan dipeuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian jika anak-anak terlantar menglaami perilaku sosial menyimpang, maka perlindungan hukum terhadap anak-anak terlantar tersebut diatur dalam Pasal 71 yang menjelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban pelakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) yang menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk upaya pengawasan, pencegahan, perawatan konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

B. Bentuk Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Terhadap Anak-Anak Terlantar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Setiap anak berhak atas pemenuhan hak dan kewajibannya. Negara menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya sesuai dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa

negara bertugas sebagai pengayom dan pelindung serta bertanggung jawab penuh dalam penanganan, pembinaan, dan pemenuhan terhadap anak-anak terlantar⁶⁷.

1. Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap anak dibedakan menjadi dua bagian, yakni perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hukum anak secara yuridis merupakan perlindungan yang didalamnya terdapat bidang hukum publik atau bidang hukum privat (keperdataan).
- 2) Perlindungan hukum anak secara non yuridis merupakan perlindungan hukum yang didalamnya terdapat hal-hal yang berkaitan dengan aspek sosial, aspek kesehatan, dan aspek pendidikan⁶⁸

Berdasarkan penjabaran tersebut, Abdul Hakim Garuda menjelaskan bahwa masalah perlindungan bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Maka dari itu, masalah perlindungan hukum anak-anak di Indonesia tidak semata-mata bisa didekati atau diselesaikan hanya dengan perlindungan yuridis saja, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih luas baik itu secara ekonomi, sosial dan budaya⁶⁹.

⁶⁷ Sukadi, Imam. 2013. Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak-Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak. *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.05 No.02, halaman 118.

⁶⁸ Erdianti, *Op Cit*, halaman, 9-12

⁶⁹ *Ibid*.

1. Karakteristik Perlindungan Hukum

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Luas lingkup perlindungan, terdiri dari:
 - a) Perlindungan pokok yang meliputi sandang, pangan, papan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum
 - b) Hal-hal yang bersifat jasmaniah dan rohaniah
 - c) Hal-hal yang mengenai penggolongan keperluan primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya
- 2) Jaminan pelaksanaan perlindungan, terdiri dari:
 - a) Sebaiknya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu adajaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui dan dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan
 - b) Sebaiknya jaminan perlindungan ini, dituangkan dalam peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah yang sederhana perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta secara merata disebarluaskan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat
 - c) Pengaturan yang dibuat harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-caraperlindungan yang dilakukan di negara lain yang patut dipertimbangkan⁷⁰

⁷⁰ *Ibid.*

2. Landasan Perlindungan Hukum Anak di Indonesia

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak, terdapat landasan yang menjadi dasar pelaksanaan perlindungan anak, antara lain:

1) Dasar Filosofis

Pancasila merupakan landasan dalam berbagai kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dasar filosofis dalam pelaksanaan perlindungan anak. Pendekatan kesejahteraan sebagai dasar filosofis perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Anak mempunyai eksistensi sebagai manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan

2) Dasar Etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan

3) Dasar Yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus dilakukan secara intergratif yaitu penerapan terpadu yang menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan⁷¹

⁷¹ *Ibid.*

Hal tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 21 yang menjelaskan bahwa:

1. Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, serta kondisi dan mental anak
2. Untuk menjamin pemenuhan hak anak, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak
3. Untuk memenuhi hak anak tersebut, pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak⁷²

Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Arif Gosita berpendapat bahwa pengertian perlindungan anak dapat dirumuskan kedalam beberapa poin, antara lain sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hukum anak suatu usaha bersama untuk melindungi anak dan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif
- 2) Perlindungan hukum anak suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Secara dimensional, perlindungan anak dapat meliputi aspek mental, fisik dan sosial. Hal ini berarti bahwa dalam perlindungan anak harus melakukan pemahaman, pendekatan dan

⁷² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

penanganan anak yang dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral dan interdepartemental

- 3) Perlindungan hukum anak dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan atas hukum
- 4) Perlindungan hukum anak merupakan sebuah perlindungan yang harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Taraf perlindungan anak dalam sebuah masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut⁷³

Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh aktivis perempuan bernama Eglantyne Jebb yang mengembangkan butir-butir pernyataan tentang hak-hak terhadap anak yang dikembangkan tahun 1923 yang kemudian diadopsi oleh *Save The Children Fund International Union*, yang menjelaskan bahwa anak harus dilindungi dari segala perbedaan ras, kebangsaan dan kepercayaan, anak wajib dipelihara dengan tetap menjaga keutuhan keluarganya, anak harus disediakan dan difasilitasi sarana-sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal baik itu material, moral dan spiritual, anak harus diberik makan yang cukup, dirawat ketika sakit, untuk anak penderita cacat mental atau cacat tubuh harus dididik dengan baik, serta anak yatim piatu dan anak terlantar harus dirurus dan dirawat serta diberikan tempat tinggal (perumahan), anak harus segera mendapat bantuan atau pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan, anak

⁷³ Erdianti, *Op Cit*, halaman 9-12

harus mendapati dengan sepenuhnya serta mendapatkan manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, serta serta mendapatkan pelatihan pada saat diperlukan dan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi⁷⁴

Negara menjunjung tinggi setiap hak asasi manusia, termasuk didalamnya juga terdapat hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang tertera dalam Undang-Undang 1945 serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat nasional ataupun internasional. Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini juga dikuatkan oleh ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)⁷⁵.

Jaminan kesehatan adalah hak bagi setiap anak, terkhusus lagi bagi anak-anak terlantar. Hal ini dikarenakan anak-anak terlantar tidak bisa mendapat perlindungan dan pemenuhan jaminan kesehatan karena adanya keterbatasan biaya, ekonomi orang tua atau bahkan yang tidak mempunyai orang tua. Padahal anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik atau mental spiritualnya. Hal ini dijamin dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa “Bagi anak yang memiliki keluarga ataupun anak terlantar tanpa keluarga, berhak memiliki hak yang sama dan tidak dapat dirampas oleh siapa saja”⁷⁶.

⁷⁴ Amin, *Op Cit*, halaman 6-7

⁷⁵ Khoirunnisa, *et al.* 2020. Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan. *Jurnal Notarius*, Vol. 13 No. 02, E-ISSN: 2686-2425, halaman 548.

⁷⁶ *Ibid.*

Hal tersebut juga tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 44 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak dapat memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan”. Kemudian pada ayat (3) yang menjelaskan bahwa “Upaya kesehatan yang komprehensif seperti yang dimaksud dalam ayat (1) adalah upaya yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif baik itu untuk pelayanan kesehatan dasar ataupun rujukan”. Dan pada ayat (4) menjelaskan bahwa “Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu”⁷⁷.

Pasal 44 ayat (4) juga dikuatkan dalam Pasal 45 ayat (2) yang menjelaskan bahwa “Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya”⁷⁸.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa setiap anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu atau anak-anak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan secara komprehensif baik itu jaminan kesehatan yang sifatnya dasar atau rujukan. Ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam pemenuhan hak kebutuhan kesehatan anak.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁷⁸ *Ibid.*

Anak-anak terlantar biasanya identik dengan kehidupan jalanan. Maka dari itu, anak-anak terlantar sangat membutuhkan perlindungan dan pengasuhan yang baik dan intens. Maka dari itu, banyak anak terlantar yang terpaksa harus dirujuk ke panti-panti atau rehabilitasi sosial agar mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang baik. Pemerintah Daerah, baik Provinsi atau Kabupaten/Kota harus dapat memastikan rehabilitasi sosial bagi anak-anak terlantar dilakukan oleh Dinas Sosial masing-masing Kota⁷⁹.

Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 55 ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang menjelaskan bahwa:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik didalam lembaga ataupun diluar lembaga
2. Penyelenggara pemeliharaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat
3. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawata anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait
4. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang dimaksud dalam ayat (3) bentuk pengawasan dapat dilakukan oleh

⁷⁹ Penanganan Anak-Anak Terlantar <https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen>

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial⁸⁰.

Anak-anak terlantar juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Ketentuan pemeliharaan anak-anak terlantar diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, itu artinya Pemerintah pusat ataupun daerah bertanggung jawab untuk pemeliharaan anak terlantar. Hal ini menjelaskan bahwa secara tidak langsung nasib anak terlantar bergantung kepada Pemerintah yang sadar secara hukum akan kewajibannya untuk merawat, menyediakan rumah singgah, memberikan biaya pendidikan ataupun bantuan cuma-cuma dan pelayanan khusus untuk anak terlantar yang berada di negara Indonesia⁸¹.

Hak pemenuhan anak terlantar tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 9 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan kepribadian dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat”⁸².

Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustin yang menjelaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak terlantar tertuang dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 34 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁸¹ Mukarromah, Lu’ul & Rusdiana, Emmilia. 2019. Implementasi Kewenangan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Pendidikan di Kabupaten Gresik. *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 06 No. 1, halaman 3.

⁸² Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Untuk pemberian pendidikan anak terlantar, tertuang dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 34 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa pemberian pendidikan belajar anak wajib dilakukan 9 tahun. Untuk pembiayaan pendidikan anak terlantar, terdapat pada Pasal 53 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan biaya pendidikan untuk anak terlantar⁸³.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak-anak terlantar secara umum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pada Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Secara spesifik, pemenuhan hak anak-anak terlantar terbagi kedalam beberapa jenis, seperti pemenuhan hak terhadap jaminan kesehatan yang tertuang dalam Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Kemudian pemenuhan hak anak terlantar untuk mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang tertuang dalam Pasal 44 ayat (4), serta pemenuhan hak anak terlantar dari segi pendidikan yang tertuang dalam pasal 48.

⁸³ Agustin Mila.2022. Pemenuhan Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Skripsi: Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Batusangkar.*

2. Bentuk Akibat Hukum Jika Tidak Melakukan Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Anak-Anak Terlantar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1. Hak dan Kewajiban Anak

Masalah perlindungan hukum dan hak anak merupakan salah satu sisi pendekatan guna pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilaksanakan secara baik dan bertanggungjawab, diperlukan peraturan hukum untuk mengaturnya. UUD 1945 Pasal 33 menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Selanjutnya khusus mengatur hak anak terdapat dalam Pasal 28D ayat (2) yaitu “setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak anak adalah hak asasi manusia, sebagaimana secara tegas tercantum dalam Konstitusi Indonesia dan lebih rinci diatur dalam UU HAM dan UU perlindungan Anak. Oleh karena itu, negara wajib meminjam perlindungan terhadap seluruh hak anak. Perlindungan itu berlaku untuk setiap anak Indonesia tanpa diskriminasi”. Non diskriminasi merupakan salah satu prinsip dasar KHA. Seluruh prinsip dasar yang tercantum dalam KHA telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Di Indonesia selain telah mengatur tentang hak asasi, juga mengatur tentang perlindungan terhadap anak-anak. Hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, adapun hak-hak perlindungan anak antara lain:

- 1) Anak berhak mendapatkan perlindungan dari keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan bagi anak tersebut
- 2) Apabila anak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari hukum maka ia berhak untuk mendapatkan perlindungan
- 3) Anak juga berhak mendapatkan perlindungan apabila ia dieksploitasi
- 4) Perlindungan terhadap tindak kekerasan dan penelantaran. Perlindungan diskriminatif terhadap anak juga termasuk dalam perlindungan anak⁸⁴

Pengertian lain tentang hak-hak anak dikemukakan oleh aktivis perempuan bernama Eglantyne Jebb yang mengembangkan butir-butir pernyataan tentang hak-hak terhadap anak yang dikembangkan tahun 1923 yang kemudian diadopsi oleh *Save The Children Fund International Union*, yang menjelaskan bahwa:

- a) Anak harus dilindungi dari segala perbedaan ras, kebangsaan dan kepercayaan
- b) Anak wajib dipelihara dengan tetap menjaga keutuhan keluarganya
- c) Anak harus disediakan dan difasilitasi sarana-sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal baik itu material, moral dan spiritual
- d) Anak harus diberik makan yang cukup, dirawat ketika sakit, untuk anak penderita cacat mental atau cacat tubuh harus dididik dengan baik, serta anak yatim piatu dan anak terlantar harus dirurus dan dirawat serta diberikan tempat tinggal (perumahan)

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- e) Anak harus segera mendapat bantuan atau pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan
- f) Anak harus mendapati dengan sepenuhnya serta mendapatkan manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, serta serta mendapatkan pelatihan pada saat diperlukan dan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi⁸⁵

Butir-butir pernyataan tentang hak anak tersebut menjelaskan bahwa berbagai tindakan dan upaya yang dilakukan pemerintah, pihak berwenang, masyarakat dan lain sebagainya untuk dapat menjamin tumbuh kembang anak dalam kehidupan yang sesuai dengan perkembangan fisik dan mental anak tanpa membedakan ras atau suku bangsa serta strata sosialnya. Setiap kebutuhan dasar anak harus dijamin dan dipenuhi agar fisik dan mental anak dapat berkembang dengan baik, mendapat pengasuhan dan pendidikan dengan baik dan memadai dari orang tuanya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Ketika anak berada dalam kondisi dan situasi darurat atau yang membahayakan perkembangannya, maka negara harus memberikan tindakan dan upaya-upaya khusus agar situasi tersebut tidak membahayakan atau memberikan dampak negatif terhadap anak⁸⁶.

Hak-hak anak seperti yang telah diuraikan diatas, dilakukan karena anak merupakan manusia yang belum memiliki kematangan secara fisik dan mental, sehingga ketika anak-anak mengalami situasi dan kondisi yang kurang baik, anak dapat mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan

⁸⁵ Amin, *Op Cit*, halaman 6-7

⁸⁶ *Ibid.*

dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pentingnya perlindungan dan pengakuan khusus terhadap hak-hak anak sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak⁸⁷.

Berdasarkan prinsip dan dekrasi hak anak yang telah dijabarkan, mengamantkan kepada negara bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan secara khusus serta harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum dan berbagai sarana atau lembaga lainnya sehingga memungkinkan anak untuk dapat tumbuh dan kembang secara fisik, moral, spiritual, dan sosial secara sehat dan normal dalam suatu kondisi yang bebas dan bermartabat. Maka dari itu, dalam memberlakukan undang-undang untuk tujuan tersebut, maka perlu berpedoman bahwa pertimbangan paling efektif adalah kepentingan terbaik bagi anak-anak. Hal ini berarti segala upaya dan kegiatan ditujukan untuk melindungi anak seyogyanya memperhatikan kepeningan anak demi masa depan mereka⁸⁸.

Pemenuhan terhadap hak-hak anak juga tercantum dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Hak-Hak Anak yang kemudian ditindaklanjuti dengan pencanangan tahun anak Internasional. Bagian konsideren Konvesi Hak-Hak Anak menyatakan bahwa anak harusnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam masyarakat dengan cita-cita dalam piagam PBB khususnya dalam semangat perdamaian, bermartabat, toleransi, kemerdekaan, kebersamaan dan solidaritas, serta kebebasan dan solidaritas. Selain itu, dalam konsideren Konvensi Hak-Hak Anak, disebutkan

⁸⁷ *Ibid*, halaman 8

⁸⁸ *Ibid*, halaman 9-10

bahwa karena anak belum memiliki kematangan fisik dan mentalnya sehingga membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah lahir⁸⁹.

Sebenarnya, hak-hak tentang anak telah ditetapkan melalui sidang umum PBB pada tanggal 20 November tahun 1959 dengan diproklamirkannya deklarasi terhadap hak anak. Dengan adanya deklarasi tersebut diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak tersebut serta mendorong upaya untuk memenuhi hak-hak anak. Ada sepuluh prinsip hak anak yang di deklarasikan tersebut. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- a. Setiap anak harus menikmati semua hal yang tercantum didalam deklarasi tanpa terkecuali, perbedaan dan diskriminasi
- b. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau perangkatlain sehingga anak mampu berkembang secara fisik, mental, moral spiritual dan sosial dalam cara yang sehat dan normal
- c. Setiap anak sejak ia lahir harus memiliki nama dan identitas kebangsaan
- d. Setiap anak harus memiliki manfaat dan jaminan sosial
- e. Setiap anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental dan sosial harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya

⁸⁹ *Ibid, halaman 10*

- f. Setiap anak dalam perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan perhatian
- g. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma atas dasar wajib belajar
- h. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan
- i. Setiap anak harus dilindungi dari bentuk penelantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi anak
- j. Setiap anak harus dilindungi dari praktik diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya⁹⁰

2. Perlindungan Terhadap Anak

Anak sejatinya merupakan harta yang paling berharga bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. Anak dimana setiap masyarakat, menggantungkan harapannya. Anak juga dapat menjadi penentu apakah sebuah negara dan pemerintahan dapat dibawa ke arah kesejahteraan atau keterpurukan. Dalam ajaran agama Islam, menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini adalah suci (fitrah), kemudian orang tuanyalah yang menentukan bagaimana anak dimasa depannya. Hal ini tertuang dalam Pasa 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, yang menjelaskan bahwa orang tua wajib mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak tersebut dewasa atau bisa mengurus dan bertanggungjawabakan dirinya sendiri.⁹¹

⁹⁰ Nancy Rahakbaw. 2016. *Faktor-faktor Anak Ditelantarkan Dan Dampaknya*. Jurnal INSANI. Vol. 3 No. 1. ISSN: 977-240-768-500-5, halaman 37

⁹¹ *Krisna, Op Cit, halaman 1.*

Dalam perlindungan anak, problematik sebuah negara adalah ketika negara melaksanakan perlindungan terhadap anak, karena anak-anak merupakan harapan bangsa dan harus dilindungi serta dipenuhi hak-haknya. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapat menimbulkan kerugian baik itu secara mental, fisik, sosial, dan dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya sendiri, mengingat situasi dan kondisinya khususnya dalam pelaksanaan hukum dan peradilan. Anak juga perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan untuk dirinya yang dapat menimbulkan kerugian fisik, mental sosial dan lain sebagainya.⁹²

Perlindungan hukum terhadap anak dalam ruang lingkup masyarakat dan berbangsa merupakan sebuah tolak ukur peradaban dari sebuah bangsa tersebut. Maka dari itu, perlindungan anak wajib diusahakan dan diberlakukan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi keberlangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelengewengan yang dapat membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁹³

⁹² *Ibid*, halaman 1-2

⁹³ *Ibid*, halaman 2.

Dasar awal perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Undang-Undang ini dibentuk dengan dasar pertimbangan:

- a. Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang juga memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, sehat, selaras dan seimbang
- b. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai, maka dari itu mengenai penyelenggaraan perlindungan bagi anak perlu dilakukan secara resmi⁹⁴

Dalam Islam, perlindungan terhadap anak berbicara tentang hak-hak anak yang perlu dan harus didapatkan oleh anak. Relasi orang tua dan anak mengenai perlindungan anak meliputi:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak mendapatkan nama baik
- c. Hak disembelihkan aqiqahnya
- d. Hak untuk mendapatkan asi (dua tahun)
- e. Hak mendapatkan makanan dan minuman yang baik

⁹⁴ *Ibid*, halaman 3.

- f. Hak diberi rizki yang baik
- g. Hak mendapat pendidikan, baik itu pendidikan tentang Islam atau yanglainnya
- h. Hak untuk mendapatkan tempat tidur terpisah antara laki-laki dan perempuan
- i. Hak untuk mendapatkan pendidikan adab yang baik
- j. Hak untuk dapat pengajaran yang baik
- k. Hak untuk mendapatkan tempat yang baik di hati orang tua
- l. Hak untuk mendapatkan kasih sayang⁹⁵

Dalam konteks hukum penelantaran anak merupakan praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara illegal. Artinya setiap anak mempunyai hak terhadap perlakuan yang layak dari orang tua atau walinya yang meliputi tidak melakukan diskriminasi, melakukan langkah-langkah untuk kepentingan terbaik anak, memenuhi standard kebutuhan hidup yang layak, kelangsungan hidup dan harkat martabat anak dan memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya⁹⁶.

Dalam konteks normatif yang diatur dalam Konvensi Hak Anak, perlakuan salah (*abuse*) memiliki penafsiran yang sangat luas, yakni segala macam perilaku yang merugikan atau mungkin membahayakan keselamatan, kesejahteraan,

⁹⁵ Siswadi, Imran. 2011. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM. *Jurnal Al-Mawarid: Vol. XI. No. 2*, halaman 229.

⁹⁶ Hukum Penelantaran Anak <https://business-law.binus.ac.id/2022/05/25/ulas-kasus-penelantaran-dan-perlakuan-salah-pada-anak/>

martabat dan perkembangan anak. Atau dengan kata lain, adanya suatu tindakan yang mengakibatkan anak dirugikan⁹⁷.

Dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo UU No. 23 tahun 2002 disebutkan:

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :
 - a) Diskriminasi
 - b) Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
 - c) Penelantaran
 - d) Kekejaman, kekerasan dan penganiyaan
 - e) Ketidakailan; dan
 - f) Perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman⁹⁸.

Tugas seseorang sebagai orang tua adalah mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Selain itu, orang tua berkewajiban menumbuhkembangkan anak sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Orang tua juga harus memberikan pendidikan karakter serta penanaman nilai budi pekerti kepada anak. Ketika

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

orang tua ataupun pihak keluarga dari anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka orang tua atau keluarga dapat dikenakan sanksi atau akibat hukum dalam hal melakukan penelantaran anak⁹⁹.

Akibat hukum merupakan sebuah akibat yang ditimbulkan oleh sebuah peristiwa hukum yang dapat berwujud sesuai dengan kondisi dan keadaan hukum. Begitu pula dengan orang-orang yang melakukan penelantaran terhadap anak atau tidak melakukan pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak-anak terlantar. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 76B yang berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”¹⁰⁰.

Akibat hukum terhadap penelantaran anak atau tidak memenuhi kebutuhan dan hak anak, apabila sampai kepada melakukan diskriminatif terhadap anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 76A ayat (1) yang berbunyi “memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik secara materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya”¹⁰¹.

Apabila hal tersebut terjadi, maka pihak-pihak yang melakukan diskriminasi terhadap anak terlantar dapat dikenakan sanksi yang tertuang dalam Pasal 77 yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76A, dapat dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)” Begitu juga di dalam Pasal 77B yang juga

⁹⁹ Tugas dan Fungsi Orang Tua <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-ayah-dan-sanksinya-jika-menelantaran-anak-lt4c59424b1aaf9>

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰¹ *Ibid.*

menjelaskan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76B, dapat dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”¹⁰².

Setiap anak, sejatinya berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran. Misalnya saja tindakan mengabaikan dengan sengaja anak dari kewajiban untuk memelihara, meawat dan mengurus anak sebagaimana mestinya. Disamping itu, dalam Undang-Undang PKDRT, dikatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang-orang dalam lingkup rumah tangganya menurut hukum yang berlaku, karena sudah menjadi sebuah perjanjian yang wajib bagi orang yang berumah tangga untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangga¹⁰³.

Anak merupakan orang dalam lingkup rumah tangga yang perlu dirawat dan dipelihara oleh orang yang menjadi penanggung baginya, dalam hal ini adalah ayah. Oleh karena, itu, secara undang-undang, memberikan nafkah bagi anak adalah kewajiban ayah atau tugas seorang ayah yang wajib dilakukan. Adapun sanksi atau akibat hukum bagi seorang ayah yang tidak memenuhi kewajiban ayah seperti memberikan nafkah pada anaknya atau melakukan penelantaran terhadap anak adalah pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta¹⁰⁴.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum yang diterima bagi pelaku penelantaran anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 76B yang berbunyi “Setiap orang

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Perlindungan dan Penelantaran Anak <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-ayah-dan-sanksinya-jika-menelantarkan-anak-lt4c59424b1aaf9>

¹⁰⁴ *Ibid.*

dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”¹⁰⁵. Kemudian secara spesifik benteng tanggung jawab yang diterima apabila melakukan penelantaran anak tertuang dalam Pasal 77 yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76A, dapat dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)” Begitu juga di dalam Pasal 77B yang juga menjelaskan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76B, dapat dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”¹⁰⁶.

3. Tanggung Jawab Negara Di Bidang Perlindungan Hak Anak

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, operasionalisasi berasal dari kata operasional yang berarti bersangkutan paut dengan operasi. Sementara itu, operasionalisasi sendiri berarti pengoperasian. Operasionalisasi pemerintah yang dimaksud disini adalah semua ketentuan yang berkaitan dengan pengoperasian tugas dan wewenang serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (eksekutif) yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perlindungan anak (khususnya anak terlantar) selaku tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Untuk itu pemerintah harus bertindak secara cermat dan sistemik serta mempunyai respon yang sangat tinggi dalam segala hal yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perlindungan anak khususnya anak terlantar karena anak terlantar rentan

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

terhadap perlakuan diskriminasi. Sedangkan pemerintahan adalah berkenaan dengan sistem, fungsi, cara perbuatan, kegiatan, urusan atau tindakan memerintah yang dilakukan atau diselenggarakan atau dilaksanakan oleh ‘pemerintah’ dalam arti luas (semua lembaga Negara) maupun dalam arti sempit (presiden beserta jajaran atau aparturnya). Eksekutif adalah cabang kekuasaan Negara yang melaksanakan kebijakan publik (kenegaraan dan atau pemerintahan) melalui peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun atas inisiatif sendiri. Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian “Pemerintah” dibagi dalam arti luas dan sempit. Pemerintah/pemerintahan dalam arti luas meliputi seluruh fungsi atau kenegaraan dalam negara Republik Indonesia selain fungsi eksekutif. Sedangkan pengertian pemerintah dalam arti sempit yaitu fungsi presiden saja eksekutif), tidak termasuk fungsi lembaga-lembaga negara yang lain (legislatif dan yudikatif). Pendapat lain dikemukakan oleh Kuntjoro Purbopranoto yang mengatakan bahwa pemerintah dalam arti sempit hanyalah badan pelaksana (eksekutif; bestuur), tidak termasuk badan pembentuk undang-undang (regelgeven), peradilan (rechtspraak) dan kepolisian (politie). Pendapat ini mengacu pada “teori residu” dari Van Vollenhoven tentang ruang lingkup kekuasaan pemerintahan dalam arti luas yang meliputi kekuasaan dalam ajaran catur praja, yaitu:

(1) regelgeven,

(2) eksekutif (bestuur),

(3) rechtspraak,

(4) politie.

Ruang lingkup tanggung jawab pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepadanya. Tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara yaitu, menyelenggarakan sebagian tugas negara sebagai organisasi kekuasaan. Tugas pemerintah, menurut Mac Iver dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

(1) cultural function,

(2) general welfare function,

(3) economic control function.

Di Indonesia tugas pemerintah harus sesuai dengan tujuan dibentuknya pemerintah Indonesia menurut pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan Dalam rangka menjalankan tugas sesuai tujuan negara tersebut, pemerintah sebagai salah satu penyelenggara harus diberikan kewenangan yang tepat dan jelas maksud dan tujuannya. Menurut S.F. Marbun, sifat wewenang pemerintahan yang jelas maksud dan tujuannya itu terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Sedangkan isinya dapat bersifat umum (abstrak) misalnya membuat suatu peraturan dan dapat pula konkrit dalam bentuk keputusan pemberian izin atau suatu rencana. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan adalah antara lain dengan mengefektifkan pengawasan baik melalui pengawasan lembaga peradilan maupun masyarakat serta berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik pada gilirannya juga akan membuat masyarakat memperoleh dan merasakan ketentraman lahir batin, berupa:

- (a) Kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak tergantung pada kekuatan fisik dan non fisik;
- (b) Sepanjang tidak melanggar hak dan merugikan orang lain maka masyarakat dapat secara bebas menjalankan apa yang diyakininya sebagai kebenaran, serta dapat secara bebas pula mengembangkan bakat dan kesenangannya;
- (c) Merasakan di-perlakukan secara wajar, berperikemanusiaan, adil dan beradab sekalipun melakukan kesalahan.

Pemerintah sebagai pemimpin negara mempunyai tugas utama untuk memajukan kesejahteraan rakyat, dalam rangka itu berhak dan berwajib memungut pajak kepada warganya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebaliknya pemerintah wajib menjamin agar setiap warganya mencapai kesejahteraan dasar atau taraf hidup minimum yang layak bagi kemanusiaan. Dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Ini menunjukkan betapa tinggi hasrat dan martabat bangsa Indonesia untuk memajukan bangsanya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata di semua lapisan masyarakat. Hak-hak asasi anak terlantar, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang hak-hak Anak). Mereka perlu

mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (civil righ and freedoms), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (family envionment and alternative care), kesehatan dasar dan kesejahteraan (basic health and welfare), pendidikan, rekreasi dan budaya (education, laisure and culture activites), dan perlindungan khusus (special protection). Konvensi hak anak-anak yang dicetuskan oleh PBB (Convention on the Rights of the Child), sebagaimana telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, menyatakan, bahwa karena belum matangnya fisik dan mental anak-anak, maka mereka memerlukan perhatian dan perlindungan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum yang mengatur tentang anak-anak terlantar terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak secara umum pada Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tubuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian pada ayat (6) menjelaskan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya baik secara wajar, fisik, mental, spriritual maupun sosial, dan ayat (12) yang menjelaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib, dijamin, dilindungi, dan dipeuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Pemenuhan hak dan kewajiban terhadap anak-anak terlantar secara umum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pada Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Secara spesifik, pemenuhan hak anak-anak terlantar terbagi kedalam beberpaa jenis, seperti pemenuhan hak terhadap jaminan kesehatan yang tertuang dalam Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat

- (3). Kemudian pemenuhan hak anak terlantar untuk mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang tertuang dalam Pasal 44 ayat (4), serta pemenuhan hak anak terlantar dari segi pendidikan yang tertuang dalam pasal 48.
3. Akibat hukum yang diterima bagi pelaku penelantaran anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 76B yang berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Kemudian secara spesifik benteng tanggung jawab yang diterima apabila melakukan penelantaran anak tertuang dalam Pasal 77 yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76A, dapat dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)” Begitu juga di dalam Pasal 77B yang juga menjelaskan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76B, dapat dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai bentuk masukan terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak-anak terlantar, antar lain sebagai berikut:

1. Diharapkan agar Pemerintah lebih mengimplementasikan peraturan dan perundang-undangan terhadap perlindungan anak, khususnya anak-anak

terlantar dan melakukan tinjauan lebih spesifik agar dapat menindaklanjuti peraturan terhadap anak terlantar yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Diharapkan agar para orang tua dapat lebih menjaga, merawat, mengasuh dan memenuhi keutuhan dan hak-hak anak agar tidak ada lagi anak terlantar dan anak-anak semakin terjamin perlindungannya dari hak-hal yang tidak diinginkan baik fisik dan mental anak.
3. Diharapkan kepada masyarakat atau lembaga-lembaga sosial yang menaungi anak-anak terlantar dapat lebih turun kelapangan dan melakukan peninjauan kemudian mengambikanak-anak terlantar agar mendapatkan pengasuhan dan perawatan yang efektif demi masa depan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amin, Rahman. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Arief, Hanafi. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara.
- Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis Tentang Pernikahan Dibawah Umur, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Erdianti, Ratri Novita. 2020. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Jhonny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Helaluddin & Wijaya, Hengki. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: ISBN.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Krisna, Liza Agnesta. 2018. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Suharsil. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan perempuan*. Depok: Rajawali Press.
- Tutik, Titik Triwulan. 2015. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Wiyono. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal/ Penelitian Ilmiah Lainnya

- Adhania, Lhery Swara Oktaf. Perilaku Sosial Anak Terlantar Dalam Pola Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Unitomo* <file:///C:/Users/hp/Downloads/1863-Article%20Text-5547-3-10-20190918.pdf>

Agustin Mila.2022. Pemenuhan Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Skripsi: Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Batusangkar.*

Artina, Sri. 2020. *Analisa Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak terlantar.* Artikel Ilmiah: Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan.

Gani,Syahril, R. *Et al.* 2022. Penyimpangan Perilaku Anak Jalanan (Studi Deskriptif Terhadap Anak Jalanan di Kota Makassar), *Jurnal Sosiologi Kontemporer: Vol. 02 No.01, e-ISSN: 2808-8840.*

Indrawati, Meliana.2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia (Studi di Kota Mataram).* Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Khoirunnisa, *et al.* 2020. *Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan.* Jurnal Notarius: Vol. 13 No.2, E-ISSN. 2686-2425.

Mukarromah, Lu'ul & Rusdiana, Emmilia. 2019. Implementasi Kewenangan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar Atas Pendidikan di Kabupaten Gresik.*Novum: Jurnal Hukum, Vol. 06 No. 01.*

Nancy Rahakbaw. 2016. *Faktor-faktor Anak Ditelantarkan Dan Dampaknya.* Jurnal INSANI. Vol. 3 No. 1. ISSN: 977-240-768-500-5.

Rosyadi, Ahmad. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif.* Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Siswadi, Imran. 2011. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM.* Jurnal Al-Mawarid: Vol. XI. No. 2.

Sukadi, Imam.*et al.* 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan.* Journal For Gender mainstreaming: Vol. 14 No. 2, E-ISSN. 2540-9182.

C. Internet

Surat Al-Kahfi Ayat 46 <https://islam.nu.or.id/tafsir/4-posisi-anak-dalam-al-quran-penyejuk-perhiasan-ujian-hingga-musuh-g5rBA>

Pengertian anak

http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/3080/06bab2_Muslimah_10040008055/

Pengertian anak terlantar

<http://dokumen.stimaimmi.ac.id/LPPM/PembekalanDanPelatihanBagiAnak-AnakDhuafa.pdf>

Pengertian Pengumpulan Data <https://penerbitbukudeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/>

Penelitian deskriptif <https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/>

Penanganan Anak-Anak Terlantar <https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen>

Hukum Penelantaran Anak <https://business-law.binus.ac.id/2022/05/25/ulas-kasus-penelantaran-dan-perlakuan-salah-pada-anak/>

Tugas dan Fungsi Orang Tua <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-ayah-dan-sanksinya-jika-menelantarkan-anak-lt4c59424b1aaf9>